

FENOMENA GUGAT-MENGGUGAT PASCA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PILKADA SERENTAK 2015

Askarial

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
askarial@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Post-Reformation has caused some political consequences including reform of the system through the 1945 amendments were followed by the derivation of the form of laws and regulations in order to rebuild the political rights of the people who had experience of depoliticization, as well as local elections direct the newly held precisely on December 9, 2015 and is one way to build local politics. However, after the implementation of vote counting stages, there is still a stage set by law to candidates who feel of elections has not run well, can menyampaikann lawsuit to the Constitutional Court (MK). In Court Rules only limit lawsuit related to the difference between the voting results only, but this limit could not stem the applicant seeking keadilan. Puluhan petition effort also contain indications of fraud reasons pilkada structured, systematic and massive. As mobiliyasi mass, money politics to support one party to the two pairs of candidates.

Key Words: Elections, Sues, Unison

ABSTRAK

Pasca Reformasi telah menimbulkan beberapa konsekuensi politik diantaranya reformasi sistim melalui amandemen UUD 1945 yang diikuti dengan derivasi berupa Undang-undang dan peraturan pemerintah dalam rangka membangun kembali hak-hak politik masyarakat yang dulu mengalami depolitisasi, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru saja digelar tepatnya tanggal 9 Desember 2015 dan merupakan salah satu cara membangun politik lokal. Namun usai pelaksanaan tahapan penghitungan suara, maka masih ada tahapan yang diatur oleh undang-undang kepada pasangan calon yang merasa pelaksanaan Pilkada belum berjalan secara baik, dapat menyampaikann gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Peraturan MK hanya membatasi gugatan terkait selisih hasil suara saja, tapi batasan ini tidak bisa membendung upaya pemohon mencari keadilan. Puluhan permohonan ini juga berisi alasan adanya indikasi kecurangan pelaksanaan pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif. Seperti mobiliyasi massa, money politics hingga dukungan satu partai kepada dua pasangan kandidat.

Kata Kunci : Pilkada, Menggugat, Serentak.

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita lihat pada setiap daerah yang ada di Indonesia bahwa daerah disuruh untuk mengurus daerahnya sendiri, serta semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Anggota DPRD, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 bahwa

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Rakyat.

Faktanya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) banyaknya menerima gugatan hasil pilkada serentak 2015. Dari 267 pilkada, 102 pasangan telah mengajukan gugatan tersebut ke MK.

Fenomena gugat-menggugat oleh pasangan calon inilah yang menjadi perhatian penulis, apa sebenar yang terjadi

sehingga persentase jumlah gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sedemikian besarnya.

ANALISIS KAJIAN

Pentingnya Pemilukada Secara Lansung

O'Neil mengatakan "*all politic is local*", yang berarti demokrasi akan terbangun kuat dan berkembang di tingkat nasional apabila demokrasi tersebut sudah lebih dulu tumbuh dan berkembang pada tingkat lokal. Jadi, membangun sistem demokrasi bukan hanya pada tingkat nasional yang tidak lebih dari membangun demokrasi yang semu. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu upaya membangun demokrasi politik lokal setelah secara nasional kita telah melakukannya pada saat pemilihan DPR, DPRD, DPD dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung beberapa waktu lalu.

Secara umum ada beberapa poin mengapa pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting yang juga merupakan tujuan substantifnya (nilai). *Pertama*, partisipasi politik, pemilihan kepala daerah secara langsung meninggalkan sistem *representative democracy* yang selama ini kita anut yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan melalui institusi DPRD, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat di daerahnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam memanfaatkan pilihan politiknya. *Kedua*, *Legitimasi politik*, Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat tentu hasil dari pemilihan akan mendapat legitimasi dari masyarakat karena telah mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat sehingga bisa menciptakan stabilitas politik. Konflik saling menjatuhkan dari DPRD yang selama ini terjadi tidak bisa dilakukan semauanya karena kepala daerah dipilih oleh masyarakat secara langsung. *Ketiga*, *Menghindari money politics*, meskipun tidak bisa dijamin seratus persen bahwa *money politics* dapat dihilangkan dalam pemilihan secara langsung tapi paling tidak proses suap menyuap yang biasa dilakukan di DPRD tidak terjadi dan masyarakat dalam jumlah

yang begitu banyak tidak mungkin bisa dipengaruhi untuk memilih hanya dengan menyuap. *Keempat*, *kompetisi politik lokal*, Dengan adanya kompetisi lokal diharapkan terjadinya persaingan yang sehat sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik yang berasal dari daerah bahkan sangat mungkin kemudian bisa bersaing di tingkat nasional dan yang terpenting kompetisi lokal meninggalkan *dropping* pemimpin dari pusat yang selama ini terjadi.

Berbagai tujuan substantif diatas tentu tidak akan tercapai tanpa terbangunnya sebuah sistem yang mampu mengantarkannya sampai selesai tahap demi tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Lord Acton mengatakan "*Power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely*" yang berarti kekuasaan itu cenderung korup atau rusak, Oleh karena itu KPUD sebagai salah satu penyelenggara pemilihan kepala daerah harus benar-benar di kontrol dandawasi sehingga dibutuhkan pengawasan yang dapat bekerja secara proporsional dan yang lebih penting lagi agresif dan berani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar kekuasaan itu menjadi tidak disalahgunakan.

Sesuai dengan prediksi, meskipun tidak kita inginkan, bahwa tahapan penghitungan suara merupakan salah satu fase yang rawan konflik. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pilkada. Ada beberapa alasan yang muncul setelah pelaksanaan pilkada, yang kalah biasanya mengemukakan alasan karena adanya mobilisasi massa yang mengatasnamakan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya menuntut pertanggungjawaban KPUD dan Pemilihan ulang Pilkada.

Sebagai Negara transisi yang sedang menuju negara demokrasi moderen tentu dari berbagai sisi banyak terjadi kekurangan yang harus dievaluasi, tetapi tentu saja evaluasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya konflik yang terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada juga dikarenakan ruang kompetisi politik yang lebih kecil dibanding dengan kompetisi politik nasional

seperti pemilu yang pernah kita laksanakan, sehingga elite politik bisa dengan mudah memobilisir massa sebagai *pressure* politik untuk mencapai tujuannya. Selain ruang politik (*scope politic*) yang kecil, konflik pada pemungutan suara bisa juga terjadi karena sikap elite politik yang tidak siap menerima kekalahan dan mengakui keunggulan rivalnya. Di Amerika contohnya, pasca penghitungan suara, maka kandidat yang kalah langsung mengakui kekalahan dirinya dan mengakui kemenangan kandidat rivalnya. Ini menunjukkan sikap sebagai negarawan yang baik bahwa memang rakyatlah yang menghendaki pemimpin terbaik untuk melayani rakyat.

Kita tidak menginginkan persengketaan Pilkada menjadi konflik yang tajam apalagi konflik terbuka yang sulit dikendalikan. Menyikapi persoalan yang ada pasca penghitungan suara, menurut hemat penulis, hanya ada dua cara yang dianjurkan, Pertama, menganjurkan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan cara-cara premanisme dan kekerasan dalam melakukan tekanan politik, tekanan politik dengan menggunakan cara-cara seperti ini hanya akan menyebabkan reaksi balik dari pihak yang merasa ditekan dan melakukan tekanan politik balik karena merasa harus mempertahankan kemapanan politik yang telah diperoleh dan tentu saja situasi akan semakin rumit. Kedua, menganjurkan kepada pihak yang merasa dirugikan terhadap apapun yang terjadi dalam proses Pilkada untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan. Undang-undang telah mengatur tentang pelanggaran dan sanksi mengenai Pilkada. Jalur hukum adalah jalan terbaik untuk memperoleh kepastian keputusan yang kita inginkan dan sudah semestinya bagi pihak yang bersengketa harus mematuhi keputusan hukum tersebut.

Kerawanan Dalam Tahapan Pilkada

Harus dipahami bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki titik-titik rawan yang bisa diambil langkah pencegahan (*preventif*) sebelum konflik terlanjur menjadi lebar dan meruncing bahkan tidak terkendali. *Pertama*, pada tahap penjurian calon. Pada tahap ini

seperti yang telah terjadi di beberapa daerah, konflik muncul karena KPUD tidak meluluskan salah satu kandidat. *Kedua*, Tahap kampanye, pada tahap ini adalah wilayah yang paling rawan. Kampanye harus tetap berada pada kerangka visi dan misi masing-masing kandidat dan justru bukan pada *Black Campaign* yang akan memancing saling serang antar kelompok pendukung kandidat. Seharusnya para kandidat menjadi contoh teladan membangun politik yang damai dan santun bukan malah membangun dan menularkan emosi yang buruk kepada massanya dan masyarakat. *Ketiga*, Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, Pemilu nasional yang lalu memberi pelajaran kepada kita bahwa sangat mungkin terjadi manipulasi hasil penghitungan suara, dan bagi pihak yang tidak puas dan merasa dirugikan tentu akan bereaksi pada tahap ini. Pada tahapan ini kinerja panwaslu akan dipertaruhkan untuk mengawasi kinerja KPPS dan PPS disamping optimalisasi para saksi masing-masing kandidat. Dan yang terakhir, *keempat*, pada saat pengumuman hasil penghitungan suara. Banyak orang tidak bisa menghargai kemenangan orang lain dan mengakui kekalahan diri sendiri sebagai introspeksi diri dimasa depan.

Semua kerawanan pada tahap-tahap diatas sebenarnya tidak akan menimbulkan konflik yang meruncing apalagi konflik antar massa (bentrok fisik) apabila para aktor politik yang dalam hal ini elite politik memulai membangun kekuatan politiknya dengan cara-cara yang santun, etis dan tidak mencedraikan hak-hak orang lain karena pada akhirnya yang akan dirugikan dari konflik tersebut adalah masyarakat banyak, karena Pilkada adalah entry point bagi perubahan masyarakat yang menginginkan perbaikan kepemimpinan daerah. Dalam Pilkada ini elite politik bisa menjadi sumber konflik politik dan bisa pula meminimalisir konflik. Karena yang membangun isu dan opini publik dilakukan oleh para elite, apabila isu tersebut mendidik dan tidak memecah belah masyarakat maka konflik akan terelakkan tetapi sebaliknya apabila para elite politik mengesampingkan politik santun dan mengedapankan keinginannya untuk berkuasa dengan menggunakan segala cara

maka mereka akan memanfaatkan kelompok massa sebagai pressure politik. Semestinya politik pada Pilkada di banyak daerah di Indonesia, tidak dijadikan sebagai ajang mempertontonkan kemahiran berfitnah, menjelek-jelekakan orang lain sehingga visi dan misi yang seharusnya dijadikan pegangan masyarakat dalam memilih pemimpinnya hanya menjadi sampah yang tidak berarti.

Berbagai konflik yang telah dan akan muncul jelas didasari perbedaan kepentingan (interests) yang dibawa masing-masing kandidat. Konflik ini yang harus dikelola agar kepentingan masyarakat tidak terganggu. Sumber konflik pada setiap Pilkada disetiap daerah bisa dikarenakan adanya konflik yang dibangun sebelum Pilkada digelar, artinya pihak yang berkonflik memang memiliki sejarah selalu berbeda kepentingan antara kelompok yang satu dengan lainnya. Kemenangan pada Pilkada dianggap sebagai simbol kemenangan satu kelompok yang selama ini bertikai. Kalau memang ini terjadi maka perasaan dendam dan tidak senang mendominasi kepentingan bukan kepentingan bersama. Selain itu, yang sangat bisa merangsang timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat adalah kompetisi politik lokal yang tidak sehat seperti dengan menggunakan politik uang, cara-cara diluar susila dan sikap arogan. Sikap arogan biasanya ditunjukkan dengan pendekatan-pendekatan premanisme untuk menakuti kelompok lain. Sikap premanisme ini akan diikuti oleh perasaan bahwa kelompoknya yang paling kuat, paling hebat, mau menang sendiri dan setiap permasalahan akan diselesaikan dengan cara premanisme bukan dengan tindakan-tindakan yang rasional melainkan emosional.

Sumber konflik lain yang bisa terjadi dalam pelaksanaan Pilkada adalah konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah atau darah. Konflik karena etnik dan agama akan sangat potensial terjadi pada daerah yang ketegangan antar etniknya tinggi, selain itu konflik atas nama daerah akan muncul pada daerah yang jumlah penduduk asli dan pendatang berimbang, sementara konflik

atas nama darah (bangsawan atau tidak) muncul didaerah-daerah bekas kesultanan dan kerajaan pada masa lalu dimana relasi politik atas nama kelas sosial masih cukup tinggi.

Tidak Optimalnya Kinerja Panwas Pilkada

Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah digariskan bahwa Panitia pengawas pemilihan kepala daerah terdiri dari unsur kepolisian, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Tentu saja ini dimaksudkan agar Panwas Pilkada dapat bekerja dengan tanggap karena isinya adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok strategis. Secara administratif lembaga ini memiliki tugas ; 1. membentuk Panwas kabupaten dan kecamatan. 2. Mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkada. 3. Menerima laporan pelanggaran Pilkada. 4. Menyelesaikan perselisihan. 5. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. 6. Mengatur hubungan koordinasi panwas pada semua tingkatan. Secara umum, ada beberapa bagian yang harus diawasi oleh Panitia pengawas Pilkada yaitu institusi pelaksana yang dalam konteks ini adalah KPUD, para calon termasuk didalamnya Partai politik pendukung, dan mengawasi bagaimana hak-hak politik pemilih dapat terjamin. Hak-hak pemilih ini sebagaimana tercantum di dalam undang-undang 32 tahun 2004 meliputi hak bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh visi, misi dan program secara tertulis dari kandidat, hak atas kampanye yang sopan, tertib, edukatif, hak atas akses informasi mengenai Pilkada melalui media massa, hak memperoleh informasi terbuka mengenai hasil audit dana kampanye 3 hari setelah KPUD menerimanya dari akuntan publik, hak hari libur pada hari pemilihan, hak memperoleh informasi mengenai tim kampanye, hak memperoleh informasi mengenai hasil audit dana kampanye dan hak memperoleh informasi mengenai hasil Pilkada, selain itu masyarakat juga memiliki hak terbebas dari praktik politik uang dan hak terbebas dari penyelewengan

penggunaan fasilitas publik oleh pejabat publik.

Untuk itu Panwas Pilkada harus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi titik-titik rawan berupa, *Pertama*, mengawasi pelaksana Pilkada KPUD, PPK dan petugas PPS untuk tidak memanipulasi hasil penghitungan. Pengalaman pada pencoblosan pemilu lalu yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penghitungan suara harus menjadi pelajaran bagi kita dan diantisipasi. *Kedua*, Membuat sebuah petunjuk yang sistematis dan praktis agar Panwas di tingkat bawah bisa bertindak secara cepat apabila menemui pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada, *ketiga* Mempertegas aturan dan sanksi mengenai pelanggaran terhadap penggalangan massa, *keempat*, mempertegas aturan yang melarang penggunaan fasilitas pemerintah/negara untuk keperluan kampanye. Dan yang terakhir dan saat ini marak terjadi adalah mengawasi agar isi kampanye tidak menfitnah/ *character assassination* atau melakukan kampanye negatif. Ternyata membuka aib orang dan mejelekan kandidat lain tanpa disertai dengan argumen dan bukti yang kuat sudah menjadi kebiasaan dalam setiap suksesi politik, hal ini harus dihindari dalam upaya membangun upaya politik santun.

PENUTUP

Bagi pasangan calon yang kalah, hendaknya berbesar hati, karena dalam setiap kompetisi atau perlombaan, selalu ada yang menang, tetapi juga harus ada yang kalah. Kalau semuanya menang, atau semuanya kalah namanya bukan kompetisi. Jika siap mengikuti sebuah kompetisi, harus pula bersiap untuk menang, tetapi juga harus siap kalah. Sebagian pasangan calon lebih mempersiapkan diri untuk menang dan melupakan untuk siap kalah.

Siap kalah jauh lebih penting dari pada siap menang. Siap menang atau siap kalah merupakan bagian dari sportivitas. Orang

yang tidak siap menang atau kalah berarti belum bisa dikatakan sportif. Kekalahan membuat kita bisa untuk berefleksi apa yang menyebabkan kita kalah. Refleksi hendaknya kita lakukan ke dalam diri kita, bukan ke arah orang lain, Orang yang selalu menyalahkan orang lain, berarti belum bisa dikatakan sportif. Pasangan calon harus bisa mengambil makna dari setiap peristiwa kemenangan ataupun kekalahan. Kekalahan hendaknya dijadikan motivasi untuk bisa bersemangat, menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sikap elit terutama pasangan calon harus mengedepankan sikap santun, berpolitik secara sehat, membudayakan sikap menerima kekalahan, pendewasaan berpolitik. Bahwa setiap kompetisi akan ada yang memenangkannya. Oleh karena itu agar tidak terjadi saling mencurigai dan perasaan dicurangi, maka pelaksanaan pemilu oleh penyelenggaranya harus benar-benar adil sehingga penyelenggara harus bekerja secara optimal, fungsi pengawasan juga harus berjalan secara tegas, sehingga akan mengurangi fenomena gugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi, karna telah terlaksananya pemilihan kepala daerah secara fair.

DAFTAR KEPUSTAKAAN :

- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 2005.
- Krisna Harahap, Konstitusi republik Indonesia: Sejak Proklamasi hingga Reformasi, Grafitri, 2004.
- Liputan6.com, Jakarta, By Hanz Jimenez Salim, on 16 Des 2015 at 12:39 WIB
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945), Cet. ke-1, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta:2008.